



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.555, 2009

Kementerian Hukum dan HAM. Kewarganegaraan.  
Bentuk Formulir. Pengurusan.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-120.AH.10.01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH,  
KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Bentuk Formulir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
3. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
4. Formulir adalah bentuk surat yang dijadikan contoh dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 2**

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Formulir sumpah atau pernyataan janji setia kepada negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII.

#### Pasal 4

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII.

#### Pasal 5

Formulir yang berkaitan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Pertama Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI.

#### Pasal 6

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 43 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 7

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 44 dan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI.

#### Pasal 8

Formulir yang berkaitan dengan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, dan Lampiran XXV.

#### Pasal 9

Formulir yang berkaitan dengan memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran 1  
 (Bersama Permohonan Pewarganegaraan RI-  
 Pasal 2/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

Perihal: Permohonan Pewarganegaraan

Kepada  
 Yth. Presiden Republik Indonesia  
 Melalui  
 Menteri Hukum dan HAM RI  
 di  
 Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Nama Lengkap                           | : | (.....) |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir               | : | (.....) |
| 3. Pekerjaan                              | : | (.....) |
| 4. Alamat Tempat Tinggal                  | : | (.....) |
| 5. Adakah isteri/suami dari <sup>2)</sup> | : | (.....) |
| 6. Kewarganegaraan                        | : | (.....) |

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] fotokopi kutipan akte perkawinan/buka nikah kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- [c] surat Keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- [d] fotokopi izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- [e] surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- [f] surat pernyataan Pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- [g] surat pernyataan dari Pemohon bahwa Pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [h] surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- [i] surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- [j] surat keterangan dari orang yang menyebutkan bahwa Pemohon benar-benar memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;

- [k] bukti pembayaran uang Pevarganegaraun dan biaya permohonan ke kas negara;<sup>1</sup>
- [l] pasfoto pemohon terbaru berukuran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter, sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>2</sup>

Atas terkabuhnya permohonan, pemohon menghaturkan terima kasih).

Pemohon,

menyerah dan tanda tangan

mama lengkan

Caution :

- <sup>1</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>2</sup> coret yang tidak perlu;
- <sup>3</sup> [ ] agar diberi tanda & persyaratan yang harus dilengkapi.

Lampiran 1  
 Formatir Pernyataan Mengakui Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945)  
 Pasal 2/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

**PERNYATAAN  
 MENGAKUI DASAR NEGARA PANCASILA  
 DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : ..... / ..... / .....  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada Lektasnan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelajarnya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....\*)  
 Tang, menyatakan,

Meterai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

\* diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernyataan dibuat.

Lampiran III  
 (Formulir Pengembalian Permohonan Kepada Pemerintah  
 Pasal 23/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

### KOP SURAT

Nomer Lampiran Perihal	: .....	: .....
	: 1 (satu) bundel berkas	Kepada Yth.
	: Pengembalian Permohonan Pewarganegaraan a.n. .....	Sdr. ....
		di- .....

Menunjuk permohonan Saudara tanggal ..../...../..... tahun ....., setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap. Bersama ini kami kembalikan permohonan saudara.

Permohonan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi ketengkapannya sebagai berikut :

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- [c] surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- [d] fotokopi izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- [e] surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- [f] surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- [g] surat pernyataan dari pemohon bahwa pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [h] surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- [i] surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- [j] surat keterangan dari census yang membuktikan bahwa pemohon benar memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;



[k] bukti pembayaran uang Pewangkasan dan biaya permohonan ke kas negara dan  
 [l] pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter  
 sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>22</sup>

Demikian agar menjadi maklumi.

Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM

Kabupaten Sukoharjo, 14 Desember 2009

Catatan:

- <sup>19</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>20</sup> diisi nama dan alamat Pemohon yang mengajukan permohonan;
- <sup>21</sup> [ ] agar diberi tanda X persyaratannya yang harus dilengkapi.

Lampiran IV  
(Formulir Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan)  
Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Memorandum Tahun 2009  
Tanggal: ...../...../2009

**KOP SURAT**

Nomor Lampiran Perihal	: (satu) bundel berkas : Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan a.n. .....	..... Kepala Yaitu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di- Jakarta
------------------------------	---	--

Menunjuk permohonan pewarganegaraan dari Saudara .. tanggal .. bulan .. tahun .. bersama ini kami sampaikan permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama :

yang dilampiri dengan :

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] fotokopi kutipan akte pernikahan/hukum nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian (sterilisasi) pemohon laki yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- [c] surat keterangan kelnierasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- [d] fotokopi izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- [e] surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- [f] surat pernyataan Pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- [g] surat pernyataan dari pemohon bahwa pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [h] surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- [i] surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- [j] surat keterangan dari emnat yang menyebutkan bahwa pemohon benar memiliki pekerjaan dan bernilai pencaharian tetap;
- [k] bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara, dan
- [l] pas-foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>22</sup>

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah,  
Departemen Hukum dan HAM RI

Yogyakarta, 10 Desember 2008

Catatan

1. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
2. [ ] agar diberi tanda di semua dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

Lampiran V  
 Formulir Pemanggilan untuk  
 Mengucapkan Sumpah/Pernyataan Janji Setia  
 Pasal 2/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal: .....2009

**Knp Surat**

Nomor  
Lampiran  
Perihal

.....  
 :  
 : Pemanggilan untuk Mengucapkan Sumpah/  
 Pernyataan Janji Setia dan  
 .....

.....  
 Kepada Ytu.  
 Sdr. ....  
 .....

Selhubungan dengan dikabalkannya pemanggilan Saudara untuk menjadi Waga Negara Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor ..... tanggal ..... dengan ini diminta agar Saudara menghadap Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ..... untuk mengucapkan sumpah/mengatakan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada:

Hari/tanggal .....  
 Jam: .....

Selanjutnya kami beritahukan bahwa apabila Saudara tidak mengucapkan sumpah/mengatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Keputusan Presiden sebagaimana disebutkan di atas tanpa alasan yang sah maka Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 .....

(.....)

Lampiran VI  
 (Formulir Berita Acara Sumpah)  
 Pasal 2/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal .....

### Kop Surat

#### BERITA ACARA SUMPAH

No. ....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., datang menghadap kami, ....., Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ....., secara lisan/lisan/perorangan:

Nama :  
 Agama :  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Yang dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal ....., Nomor ....., tentang Pewarganegaraan telah dikabulkan permohonannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia orang tersebut di atas telah mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia menurut agamanya sebagai berikut:

"Dengan Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada keluasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjabarkan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas."

"Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada keluasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta

akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas."

Demikianlah Berita Acara sumpah/pernyataan janji setia ini dibuat dan ditandatangani oleh kami: Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ..... dan yang mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia tersebut di atas.

**Pas Foto**

.....  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM RI  
 .....

.....

Saksi-saksi:

Yang Mengucapkan Sumpah

1. ....

2. ....

.....

Catatan:

diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

Lampiran VII  
 (Formulir Pernyataan Kesetiaan terhadap NKRI)  
 Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal.....2009

**PERNYATAAN  
 KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : ..... / ..... / .....  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tundak, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Ditikkan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....  
 yang menyatakan

Meterai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

\* diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernyataan dibuat.

Lampiran VIII  
(Formulir Berita Acara Sumpah)  
Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2009  
Tanggal..... 2009

**Kop Surat**

**BERITA ACARA SUMPAH**

No. ....

Pada hari ini, ....., tanggal .. bulan .. tahun .. datang menghadap karib ....., Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ....., seorang laki-laki/perempuan

Nama :  
Agama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Yang dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal ....., Nomor ....., tentang Kewarganegaraan telah diikhtisarkan pertumbuhannya untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terselut di atas telah mengucapkan sumpah/pernyataan iajji setia menurut agamanya sebagai berikut:

"Dengan Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjiwalkan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya, sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas."

"Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta



akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.”

Demikianlah Berita Acara sumpah/pernyataan janji setia ini dibuat dan ditandatangani oleh kami Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ... .. dan yang mengucapkan sumpah/pernyataan janji setia tersebut di atas.

**Pas Foto**

.....  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan Hak RI  
 .....

.....

Yang Mengucapkan Sumpah

Saksi-saksi:

.....

.....

.....

**Catatan :**

diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

Lampiran IX  
 (Formulir Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan  
 Republik Indonesia bagi Anak Angkat)  
 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal: ..... 2009

Perihal: Permohonan Memperoleh  
 Kewarganegaraan RI  
 bagi Anak Angkat a.n  
 .....

.....  
 Kepada  
 Yth. Menteri Hukum dan HAM RI  
 Melalui  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 Provinsi ..... /  
 Kepala Perwakilan RI  
 di  
 .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap : (1/P)
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Adalah isteri/suami dari<sup>2)</sup> :

.....  
 dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembastaran, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

- 1a) fotokopi lengkap akte kelahiran anak yang disahkan oleh Pejabat
- 1b) surat izin masuk ke wilayah Republik Indonesia bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

- [c] surat keterangan tempat tinggal anak dari rumah bagi anak yang bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;
- [d] fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
- [e] penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
- [f] surat keterangan dari perwakilan negara asal bahwa tidak keliratan anak yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- [g] fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- [h] fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- [i] fotokopi akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte penceraian/surat talak/penceraian atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat dan;
- [j] pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>1)</sup>

Atas terkabunya permohonan, pemohon mengabarkan terima kasih.

Pemohon,

aretepi dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

<sup>1)</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;

<sup>2)</sup> coret yang tidak perlu;

<sup>3)</sup> | } agar diberi tanda x sesuai dengan dokumen yang ditampirkan sebagai persyaratan.

Lampiran 2  
 (Formulir Pengembalian Permohonan Kepada Pemohon)  
 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

Nomor	.....	.....
Lampiran	: 1 (satu) lembar berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Pengembalian Permohonan masuk memperoleh Kewarganegaraan RI bagi Anak Angkat a.n. .....	Sdr. .... <sup>2)</sup> ..... di- .....

Memujuk permohonan Saudara tanggal ... bulan ... tahun ... setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap, bersama ini kami kembalikan permohonan Saudara.

Permohonan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] izin Keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- [c] surat keterangan tempat tinggal anak dari emar bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
- [d] fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
- [e] penemuan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
- [f] surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- [g] fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- [h] fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;

- [i] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengingkai anak yang disahkan oleh Pejabat; dan
- [ii] pasfoto anak terbaru sebanyak ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>31</sup>

Demikian agar menjadi risalah.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM  
Kepala Kantor Perwakilan  
Republik Indonesia

\_\_\_\_\_  
Narasumber

\_\_\_\_\_  
Narasumber

**Catatan:**

- <sup>31</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>32</sup> diisi nama dan alamat Pemohon yang mengajukan permohonan;
- <sup>33</sup> [ ] agar diberi tanda X persyaratannya belum terpenuhi.

Lampiran XI  
 (Formulir Penyampian Permohonan Memperoleh  
 Kewarganegaraan RI bagi Anak Angkat)  
 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia,  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 tanggal..... 2009

### KOP SURAT

Nomor Lampiran Perihal	: : (satu) bundle berfas : Penyampian Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan RI bagi Anak Angkat a.n. .....	..... Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di- Jakarta
------------------------------	---	---

Menunjuk surat dari Saudara... tanggal.../.../2009 mengenai permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat bersama ini kami sampaikan permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

yang ditempi dengan :

- [a] fotokopi ketetapan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] izin transmigrasi bagi anak yang bertempat tinggal di luar Wilayah Republik Indonesia;
- [c] surat keterangan tempat tinggal anak dari Camat bagi anak yang bertempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;
- [d] fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
- [e] penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
- [f] surat keterangan dan perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- [g] fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- [h] fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- [i] fotokopi kutipan akte perkawinan/bekas nikah atau kutipan akte perceraian, surat talah/percerahan atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat; dan
- [j] pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>31</sup>

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kelulungan, Pembatalan, dan Memperbaiki Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM RI  
Kepala Kantor Perwakilan  
Republik Indonesia  
.....

(.....)

Catatan :

<sup>31</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

<sup>32</sup> diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat.

<sup>33</sup> [ ] agar diberi tanda ✓ sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

Lampiran VII  
 (Formulir Pengantaraan Keputusan Menteri tentang  
 Kewarganegaraan Anak Angkat  
 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor 11/2009 Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

**Kop Surat**

Nomor  
 Lampiran  
 Perihal

.....  
 : 1 (satu) bundel berdas  
 : Penyampaian Keputusan Menteri  
 tentang Kewarganegaraan Anak Angkat no.  
 .....

.....  
 Kepada Yth.  
 Sdr. ....  
 di-  
 .....

Sehubungan dengan dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia atas nama anak Saudara yang bernama ..... bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor..... tanggal.....

Kelanjutnya kami beritahukan bahwa apabila dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia anak Saudara menjadi berkewarganegaraan ganda wajib segera didaftarkan ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak Saudara, setelah anak Saudara berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kumulatif sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun wajib memilih salah satu kewarganegaraannya.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 Kepala Perwakilan  
 Republik Indonesia  
 .....

(.....)



Lampiran XIII  
(Formulir Permohonan Keputusan Kehilangan  
Kewarganegaraan Republik Indonesia)  
Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2009  
Tanggal ..... 2009

Perihal: Permohonan Keputusan Kehilangan  
Kewarganegaraan RI  
a.n.  
.....

.....  
Kepada Yth.  
Presiden Republik Indonesia  
Melalui  
Menteri Hukum dan HAM RI  
di  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:	.....
Tempat dan Tanggal Lahir	:	.....
Pelajaran	:	.....
Alamat Tempat Tinggal	:	.....
Adalah isteri/suami dari <sup>2)</sup>	:	.....

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk menjadi warga negara ..... karena .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (A) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Perbaikan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia :

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi akte perkawinan/bukan menikah, kutipan akte percerahan/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

- [c] fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Konsul Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
- [e] pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>51</sup>

Atas terkabulnya permohonan, pemohon menghaturkan terima kasih.

Pemohon,

netepi dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

<sup>51</sup> diisi tempo, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;

<sup>52</sup> coret yang tidak perlu;

<sup>53</sup> [ ] agar diberi tanda X sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan.

Lampiran XIV  
 (Formulir Pengembalian Permohonan Keputusan  
 Kehilangan Kewarganegaraan Kepala Perumahan)  
 Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal..... 2009

KOP SURAT

Nomor Lampiran Perihal	: ..... : 1 (satu) bundel berkas : Pengembalian Permohonan Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan RI dan .....	..... Kepada Yth. Sdr. .... ..... di- .....
------------------------------	--	--

Menunjuk permohonan Saudara tanggal .. bulan .. tahun .. setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap, bersama ini kami kembalikan permohonan Saudara.

Permohonan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi akte perkawinan/buka nikah, kutipan akte perceraiannya/talak/perceraiannya, atau kutipan akte kematian isteri/susami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [c] fotokopi Surat Perjanjian Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] surat Keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing dan

le) pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) senti ukuran sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>31</sup>

Demikian agar menjadi maklum.

Kepala Perwakilan  
Republik Indonesia

\_\_\_\_\_  
(nama dan jabatan)

(nama dan jabatan)

Catatan :

- <sup>1</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>2</sup> diisi nama dan alamat Pemohon yang mengajukan permohonan;
- <sup>3</sup> [ ] agar diberi tanda X persyaratan yang harus dilengkapi.

Lampiran XV  
 (Formulir Penyampaian Permohonan  
 Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan RI)  
 Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

### KOP SURAT

Nomor	: .....	
Lampiran	: (satu) bundel berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Penyampaian Permohonan Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan RI	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	di	di-
	.....	Jakarta

Memunjuk surat dari Saudara ... tanggal ... bulan ... tahun ...<sup>2)</sup> mengenai permohonan Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan permohonan Keputusan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

yang dilampiri dengan:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi akte perkawinan/aku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/percerahan, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon lagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [c] fotokopi Surat Pajalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing dan

[s] pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>2)</sup>

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Perwakilan  
Republik Indonesia

(.....)

(.....)

Catatan :

- <sup>1)</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>2)</sup> diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat;
- <sup>3)</sup> [ ] agar diberi tanda X sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.



Lampiran XVII  
 (Formulir Permohonan Memperoleh Kembali  
 Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal.....2009

Perihal: Permohonan Memperoleh Kembali  
 Kewarganegaraan RI

Kepada Yth.  
 Menteri Hukum dan HAM RI  
 Melalui  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 Kepala Perwakilan RI  
 di

Yang beranda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap : (10)
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Adalah isteri/anak dari <sup>1)</sup> :
- Kewarganegaraan :

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan alasan bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus tidak pernah menikah dan dirincih terputusnya perkawinan<sup>2)</sup>.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Pasal 49 ayat (3) <sup>1)</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kembalian, Pembaharuan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.



- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, paspor, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
- [c] fotokopi kutipan akte perkawinan/bukti nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian/isteri/kuama<sup>1)</sup> pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- [d] fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- [e] pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan memikulnya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- [f] pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang disetujui oleh negara asing yang bersangkutan;
- [g] daftar riwayat hidup pemohon; dan
- [h] pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>2)</sup>

Atas terkabulnya permohonan, pemohon menghaturkan terima kasih.

Pemohon,

meterei dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan:

<sup>1)</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;

<sup>2)</sup> coret yang tidak perlu;

<sup>3)</sup> [ ] agar diberi tanda sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.

Lampiran XVIII  
Pusat 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor ..... Tahun 2009  
Tanggal..... 2009

**PERNYATAAN  
KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Tempat, Tanggal Lahir : ..... / ..... / .....
- Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kewarganegaraan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelinya dengan sungguh-sungguh serta akan menunaikan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

.....  
Yang menyatakan,  
  
Meterai dan tanda tangan  
  
(nama lengkap)

Cetakan :  
\* diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernyataan dibuat.

Lampiran XIX  
 (Formulir Pengembalian Permohonan) Kepada pemohon)  
 Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ....., 2009

### KOP SURAT

Nomor	:	.....	.....
Lampiran	:	1 (satu) bundle bebas	Kepada Yth.
Perihal	:	Pengembalian Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI dan .....	Sdr. .... ..... di- .....

Menyebut permohonan Saudara tanggal ... bulan ... tahun ... setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang Saudara ajukan belum lengkap, bersama ini kami kembalikan permohonan Saudara.

Permohonan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang berafiat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
- [c] fotokopi kutipan akte perkawinan, buku nikah atau kutipan akte perceraiannya atau talik perceraiannya atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- [d] fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- [e] pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan menabuh sumpah dengan sungguh-sungguh serta akan menjalanakan

kewajibkan yang dibebankan negara sebagai Warna Negara Indonesia dengan halus dan ilihlas.

- [f] pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menaungpalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - [g] daftar riwayat hidup pemohon; dan
  - [h] pasifoto pemohon terbaru berwarna ukuran 1X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>21</sup>
- Demikian agar menjadi maklum.<sup>22</sup>

Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM  
Kepala Perwakilan RI

.....

(.....)

Catatan :

<sup>21</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

<sup>22</sup> diisi nama dan alamat Pemohon yang mengajukan permohonan.

<sup>23</sup> || beri tanda x persyaratan yang harus dilengkap..

Lampiran X.1  
 (Ponatur Penyampaian Permohonan Kepada Menteri)  
 Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor 111/2008 Tahun 2009  
 Tanggal: ...../...../2009

### KOP SURAT

Nomor	:	...../...../...../...../...../.....
Lampiran	:	.....
Perihal	:	Penyampaian Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kepada Yth.  
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 di-  
 Jakarta

Menunjuk surat Saudhara... tanggal... bulan... tahun ...<sup>21</sup> mengenai permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan permohonan mempersch kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

yang dilumiri dengan:

- (a) fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, Basah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- (b) fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
- (c) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/ta'aruman atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- (d) fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang lahir berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;

- [e] pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- [f] pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- [g] daftar riwayat hidup pemohon; dan
- [h] pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>21</sup>

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM RI  
Kepala Perwakilan RI  
KOROR, 10 Desember 2010

(*nama dan nama keluarga*)

Catatan:

<sup>21</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;

<sup>22</sup> diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat;

<sup>23</sup> [ ] agar diberi tanda ✓ sesuai dengan dokumen yang disampaikan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

Lampiran XXI  
 Formulir Pengampunan Keputusan Menteri tentang  
 Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI  
 Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

**KOP SURAT**

Nomor  
 Lampiran  
 Perihal

.....  
 : 1 (satu) bundel berkas  
 : Penyampaian Keputusan Menteri  
 tentang Memperoleh Kembali  
 Kewarganegaraan RI  
 a.n. ....

.....  
 Kepada Yth.  
 Sekretaris .....  
 .....  
 di-  
 .....

Sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Saudara untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ..... tanggal.....

Demikian agar menjadi perhatian Saudara

Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Perwakilan Republik Indonesia  
 .....

(.....)

Lampiran XXII  
 (Formulir Pernyataan Ingin Tetap Menjadi WNI)  
 Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

Perihal: Pernyataan Ingin Tetap Menjadi  
 Warga Negara RI

.....  
 kepada Yth,  
 Menteri Hukum dan HAM RI  
 Melalui  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 Kepala Perwakilan RI  
 di  
 .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama Lengkap : (L/P)
- Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tempat Tinggal : .....
- Adalah isteri/suami dari ? : .....
- Kewarganegaraan : .....

dengan ini mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan alasan .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

[a] fototopik kumpulan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;



- [b] fotokopi kumpulan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [c] fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kanor/perwakilan negara asing dan
- [e] pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4 X 6 (empat kali enam) senti meter selanjutnya<sup>1)</sup> 6 (enam) lembar.<sup>2)</sup>

Atas terbahunya permohonan, pengisian menghatirkan terima kasih.

Penutup,

meterai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan :

<sup>1)</sup> diisi rapat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;

<sup>2)</sup> coret yang tidak perlu;

<sup>3)</sup> [ ] agar diberi tanda sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.

Lampiran XXIII  
 (Berkas Pengembalian Surat Pernyataan)  
 Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal.....2009

**KOP SURAT**

Nomor Lampiran Perihal	: ..... : 1 (satu) bundel berkas : Pengembalian Pengajuan Surat Pernyataan untuk Tetap Menjadi WNI dan .....	..... Kepala Yll. Sdr. .... ..... di .....
------------------------------	--	---

Menunjuk pengajuan surat pernyataan Saudara tanggal ..... bulan ..... tahun ...., setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata surat pernyataan yang Saudara ajukan belum lengkap, bersama ini kami kembalikan surat pernyataan Saudara.

Surat pernyataan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagai berikut:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi kutipan akte perkawinan/bukti nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [c] fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor atau surat bin yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dan orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
- [e] pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4 X 6 (empat kali enam sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar).<sup>21</sup>

Ditikkan agar menjadi maklum.

Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 Kepala Perwakilan RI  
 .....

(.....)

Catatan :

- 17. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.
- 18. diisi nama dan alamat Perseohon yang mengajukan permohonan.
- 19. [ ] agar diberi tanda & persyaratan yang harus dilengkapi

Lampiran XIV  
(Formulir Penyampaian Surat Pernyataan Kepada Menteri)  
Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor 11/2009 Tahun 2009  
Tanggal.....2009

### KOP SURAT

Nomor Lampiran Perihal	: : :	..... <sup>1)</sup> Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di- Jakarta
------------------------------	-------------	---

Merujuk Surat Pernyataan Saudara/i .....<sup>2)</sup> tanggal ..... tahun .....<sup>3)</sup>, bersama ini kami sampaikan berkas pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

yang disertai dengan :

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [b] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [c] fotokopi paspor atau surat yang berifat paspor atau surat lain, yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukai yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
- [e] pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 8 (delapan) lembar.<sup>4)</sup>

Menurut pemeriksaan kami, berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kibangan, Pemeliharaan, dan Memperoleh Kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM RI  
Kepala Perwakilan RI

(*nama dan jabatan*)

Catatan :

- <sup>1)</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>2)</sup> diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat;
- <sup>3)</sup> [ ] agar diberi tanda X sesuai dengan dokumen yang ditampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

Lampiran XXV  
 (Formulir Pengantaraan Keputusan Menteri tentang  
 Pengabulan untuk Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia)  
 Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 tanggal..... 2009

**KOP SURAT**

Nomor	.....	.....
Lampiran	: 1 (satu) bundel berkas	.....
Perihal	: Penyampaian Keputusan Menteri tentang Pengabulan untuk Tetap Menjadi WNI	..... Kepada Yth. Sdr. .... ..... di- .....

Sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Saudara untuk tetap menjadi  
 Warga Negara Indonesia, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Hukum dan  
 Hak Asasi Manusia Nomor ....., tanggal.....

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia/  
 Kepala Perwakilan  
 Republik Indonesia  
 .....

(.....)

**Catatan:**

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- 2) diisi nama dan alamat pemohon;

Lampiran XXVI  
 (Formulir Pernyataan Menilih Warga Negara Indonesia)  
 Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

Perihal: Pernyataan Menilih  
 Warga Negara Indonesia dan  
 .....

.....  
 Kepala Yth.  
 Menteri Hukum dan HAM RI  
 Melalui  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan HAM  
 Kepala Perwakilan RI  
 di  
 .....

Meng bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ..... (1/P)  
 Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tempat Tinggal : .....  
 Kewarganegaraan<sup>1)</sup> : 1. Warga Negara Indonesia  
 2. Warga Negara .....<sup>2)</sup>

dengan ini menyatakan memilih Warga Negara Indonesia.

Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut:

- [a] Fotokopi kutipan akte kelahiran yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] Fotokopi kutipan akte perkawinan/cuku-cukuh bagi yang belum berumur 18 tahun dan sudah menikah yang disahkan oleh Pejabat;

- [c] fotokopi kutipan akte perkawinan/buka nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
- [d] fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat;
- [e] surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan asing lain
- [f] pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>31</sup>

Atas terahubunya permohonan, Pemohon mengemukakan terma busu.

Yang Menyatakan Merilil,

metcal dan tanda tangan:

(nama lengkap)

Catatan :

<sup>31</sup> diisi serapat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;

<sup>32</sup> coret yang tidak perlu;

<sup>33</sup> [ ] agar diberi tanda X sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan.



Lampiran XXVI  
 (Formulir Pengembalian Surat Pernyataan Memilih WNI)  
 Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal..... 2009

<b>KOP SURAT</b> Nomer : ..... Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Perihal : Pengembalian Surat Pernyataan Memilih WNI an. .....	....., Kepala Yll. Sd/..... di .....
---	--

Menyujuk surat pernyataan memilih Warga Negara Indonesia atas nama Saudara tanggal ... bulan ... tahun ... setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata surat pernyataan memilih yang Saudara ajukan belum lengkap, bersama ini kami kirimkan surat pernyataan Saudara.

Surat pernyataan memilih dapat diulangi kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah bagi yang belum berumur 18 tahun dan sudah menikah yang disahkan oleh Pejabat;
- [c] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- [d] fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat;
- [e] surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing di atas kertas bermeterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwewenang atau kantor perwakilan asing; dan

- [f] pasfoto anak terham berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) centi meter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>31</sup>

Demikian agar menjadi maklum.

Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM<sup>32</sup>  
Kepala Perwakilan  
Republik Indonesia

.....

.....

Catatan :

- <sup>1</sup> diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- <sup>2</sup> diisi nama dan alamat Pemohon yang mengajukan permohonan;
- <sup>3</sup> [ ] agar diberi tanda “persyaratan yang harus dilengkapi”

Lampiran XVIII  
 (Formulir Pengampunan Surat Pernyataan Memilih WNI kepada Menteri  
 Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal..... 2009

### KOP SURAT

Nomor	:	..... <sup>1)</sup>
Lampiran	:	1 (satu) bundel berkas
Perihal	:	Pengampunan Surat Pernyataan Memilih WNI an. .....
		Kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di- Jakarta

Menunjuk Surat Pernyataan memilih Warga Negara Indonesia Saudara ...  
 tanggal ...bulan...tahun ...<sup>2)</sup>, bersama ini kami sampaikan berkas pernyataan memilih  
 untuk Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
 2006 atas nama:

yang dilampiri dengan :

- fotokopi kutipan akte kelahiran yang disahkan oleh Pejabat;
- fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah menikah yang disahkan oleh Pejabat;
- fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh Pejabat;
- surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwarna atau kantor perwakilan asing dan
- pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4 X 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.<sup>3)</sup>

Menantu pemriksaan kamu bebas pernyataan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan HAM RI  
Kepala Perwakilan  
Republik Indonesia  
[.....]

[.....]

Catatan :

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
- 2) diisi nama pemohon, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat;
- 3) [ ] agar diberi tanda X sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

Lampiran XXIX  
 (Formulir Penyampaian Keputusan Menteri tentang  
 Pengabulan Memilih Warga Negara Indonesia)  
 Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Republik Indonesia  
 Nomor ..... Tahun 2009  
 Tanggal ..... 2009

**KOP SURAT**

Nomor	: .....	..... <sup>1)</sup>
Lampiran	: 1 (satu) bundel berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Penyampaian Keputusan Menteri tentang Pengabulan Memilih WNI dan .....	Sdr. .... <sup>2)</sup> ..... di .....

Selubungan dengan dibubuhkan permohonan Swakara untuk memilih Warga Negara Indonesia, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ..... tanggal .....

Demikian agar menjadi perhatian Saudara

Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
 Kepala Perwakilan  
 Republik Indonesia  
 .....

(.....)

Catatan:

<sup>1)</sup> coret yang tidak perlu.